



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**PAULUS TES**, Tempat Tanggal Lahir Belu, 01 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Khatolik, Alamat Purkou, RT. 003, RW. 002, Desa Henes, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Enrogel Herson Bawo, S.H., dan Elsa Ewalde Nofika Kiik Mau, S.H. dan, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Enrogel Herson Bawo, S.H. (EHB) & Partners, Alamat Desa Kamanasa, RT.001/RW.001, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, NTT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 020/SKK-EHB/IV/2024 tanggal 3 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register nomor 74/HK.02/SK/IV/2024/PN Atb tanggal 3 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Atb, tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 98/Pdt.P/2024/PN, tanggal 17 April 2024 Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Atb Tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Anak **PEMOHON** yang bernama **Maria Monika Lika** merupakan anak ke – 5 (Lima) dari hasil Perkawinan antara **PEMOHON**



(Paulus Tes) dengan Almh. Yosefina Bui yang mana Anak **PEMOHON** bernama **Maria Monika Lika** tersebut telah dibaptis berdasarkan tata cara keyakinan Agama Katolik pada **Paroki St. Geradus Nualain** Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nama lengkap **Maria Monika Lika** lahir di **Henes** pada tanggal **01 Juli 2006** sebagaimana sesuai dengan **Kutipan Dari Buku Permandian** dengan **Nomor : 31.700** yang dikeluarkan oleh **Rm. Oktovianus Taek, Pr** tertanggal 25 Mei 2021.

2. Bahwa nama lengkap/Identitas Anak **PEMOHON** sebagaimana berdasarkan **Kutipan Dari Buku Permandian** dengan **Nomor : 31.700** sebagaimana yang dimaksud dalam **Point. 1 (Satu)** diatas, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Bulan Dan Tahun Lahir yang menjadi Data Diri Anak **PEMOHON** juga tersebut dan tercatat secara **SAH** pada Dokumen Pendidikan Anak **PEMOHON** yang dapat **PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

❖ **Ijazah Sekolah Dasar Katolik Henes** dengan **Nomor : DN-Dd/060138158** Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan **Nomor Pokok Sekolah Nasional : 50301360**, dan **Nomor Induk Siswa Nasional : 0067832543** atas nama **Maria Monika Lika** tempat tanggal Lahir Henes 01 Juli 2006 yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah **Christina Bia Bele**. NIP : **19640123 199903 2 001** tertanggal 04 Juni 2018.

❖ **Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPS Swasta Adisucipto Penfui Kota Kupang** dengan **Nomor : DN-24/D-8SMP/K13/2932919** Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan **Nomor Pokok Sekolah Nasional : 50305002** dan **Nomor Induk Siswa Nasional : 0067832543** atas nama **Maria Monika Lika** tempat tanggal Lahir Henes 01 Juli 2006 yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah **RD. Yonas Kamlasi, S.Fil.MM** tertanggal 10 Juni 2021.

❖ **Piagam Penghargaan SMA KATOLIK "TERAKREDITASI A" SURIA ATAMBUA** dengan **Nomor : 422/SMK-SATB/0140/12/2021** Diberikan Kepada **Maria Monika Lika** Atas Prestasinya sebagai : **Juara Pertama Kelas X Sosial 8 Dalam Ujian Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 yang diselenggarakan dari tanggal 8 Desember Sampai dengan 18 Desember 2021.** yang ditandatangani oleh Kepala **SMK**



"Terakreditasi A" Suria. Rm. Drs. Benyamin Seran, Pr., MA.  
tertanggal 20 Desember 2021.

❖ **Piagam Penghargaan SMA KATOLIK "TERAKREDITASI A" SURIA ATAMBUA** dengan **Nomor : 422/SMAK-SATB/623/06/2022** Diberikan Kepada **Maria Monika Lika** Kelas X Sosial 8 atas Prestasinya : **Telah Menuntaskan Semua Mata Pelajaran Dengan Predikat Lulus Murni Dalam Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 Yang Diselenggarakan Dari Tanggal 8 Juni Sampai Dengan 18 Juni 2022** yang ditandatangani oleh Kepala SMAK "Terakreditasi A" Suria. Rm. Drs. Benyamin Seran, Pr., MA. tertanggal 20 Desember 2021.

❖ **Piagam Penghargaan** dengan **Nomor : 422/SMAK-SATB/687/10/2022** Diberikan Kepada **Maria Monika Lika** Atas Prestasinya sebagai **Juara I Lomba Cerdas Cermat Mewakili Tim Yellow Cheetah Dalam Rangka Memeriahkan Dies Natalis SMA Katolik Suria Atambua Ke-64**. Terakreditasi A" Suria. Rm. Drs. Benyamin Seran, Pr., MA. Tertanggal 03 Oktober 2022.

3. Bahwa Data Diri Anak **PEMOHON** sebagaimana yang tercatat dan tersebut dalam **Kutipan Surat Permandian** dan Dokumen Pendidikan serta Piagam Penghargaan atas Anak **PEMOHON** sebagaimana yang telah diuraikan pada **Point. 1 (Satu)** dan **Point. 2 (Dua) Butiran Ke-1, 2, 3, 4 dan 5** diatas kesemuanya menerangkan bahwa nama lengkap Anak **PEMOHON** yang sebenarnya adalah **Maria Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006**.

4. Bahwa oleh **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Belu** pada saat menerbitkan **Dokumen Data Diri** telah terdapat perbedaan penulisan **Nama Anak PEMOHON** pada **Akta Kelahiran** dan **Kartu Keluarga (KK)** dengan kesalahan masing - masing yang dapat **PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

❖ Bahwa yang Pertama telah terdapat kesalahan penulisan **Nama Anak PEMOHON** pada **Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 5304-LT-17072017-0292**.

❖ Bahwa yang Kedua telah terdapat kesalahan penulisan **Nama Anak PEMOHON** pada **Kartu Keluarga (KK)** Nomor : 5304181012062032.

Sehingga yang seharusnya Anak **PEMOHON** dengan nama lengkap **Maria Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006** namun



sebaliknya kesalahan penulisan yang tersebut didalam **Ke- 2 (Dua)** Dokumen berupa **Akta Kelahiran** dan **Kartu Keluarga (KK)**, sebagaimana yang telah diuraikan diatas nama lengkap Anak **PEMOHON** adalah **Monika Lika** lahir di **Henes** pada tanggal **01 Juli 2006**

5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan **Nama Anak PEMOHON** pada **Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 5304-LT-17072017-0292** dan **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 5304181012062032** sebagaimana yang telah **PEMOHON** uraikan didalam **Point. 4 (Empat)** diatas, membuat Anak **PEMOHON** yang saat ini sedang mengikuti jalur **Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)** sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat - prasyarat secara administrasi terkait Verifikasi identitas data diri **Anak PEMOHON** terhadap tahapan pendaftaran ulang **Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)** yang diselenggarakan oleh **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)** secara online dengan bantuan system teknologi dan informasi yang sudah terintegrasi, sehingga **PEMOHON** sangat membutuhkan perubahan **Nama Anak PEMOHON** pada **Akta Kelahiran** dan **Kartu Keluarga (KK)** tersebut untuk dapat disesuaikan dengan Nama **Anak PEMOHON** yang telah tertulis Pada :

❖ **Ijazah Sekolah Dasar Katolik Henes** dengan **Nomor : DN-Dd/060138158** Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan **Nomor Pokok Sekolah Nasional : 50301360**, dan **Nomor Induk Siswa Nasional : 0067832543** atas nama **Maria Monika Lika** tempat tanggal Lahir Henes 01 Juli 2006 yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah **Christina Bia Bele**. NIP : **19640123 199903 2 001** tertanggal 04 Juni 2018.

❖ **Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPS Swasta Adisucipto Penfui Kota Kupang** dengan **Nomor : DN-24/D-8SMP/K13/2932919** Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan **Nomor Pokok Sekolah Nasional : 50305002** dan **Nomor Induk Siswa Nasional : 0067832543** atas nama **Maria Monika Lika** tempat tanggal Lahir Henes 01 Juli 2006 yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah **RD. Yonas Kamlasi, S.Fil.MM** tertanggal 10 Juni 2021.

❖ **Piagam Penghargaan SMA KATOLIK "TERAKREDITASI A"**



**SURIA ATAMBUA** dengan **Nomor : 422/SMAK-SATB/0140/12/2021** Diberikan Kepada **Maria Monika Lika** Atas Prestasinya sebagai : **Juara Pertama Kelas X Sosial 8 Dalam Ujian Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 yang diselenggarakan dari tanggal 8 Desember Sampai dengan 18 Desember 2021.** yang ditandatangani oleh Kepala SMAK "Terakreditasi A" Suria. Rm. Drs. Benyamin Seran, Pr., MA. tertanggal 20 Desember 2021.

❖ **Piagam Penghargaan SMA KATOLIK "TERAKREDITASI A"**  
**SURIA ATAMBUA** dengan **Nomor : 422/SMAK-SATB/623/06/2022** Diberikan Kepada **Maria Monika Lika** Kelas X Sosial 8 atas Prestasinya : **Telah Menuntaskan Semua Mata Pelajaran Dengan Predikat Lulus Murni Dalam Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 Yang Diselenggarakan Dari Tanggal 8 Juni Sampai Dengan 18 Juni 2022** yang ditandatangani oleh Kepala SMAK "Terakreditasi A" Suria. Rm. Drs. Benyamin Seran, Pr., MA. tertanggal 20 Desember 2021.

❖ **Piagam Penghargaan** dengan **Nomor : 422/SMAK-SATB/687/10/2022** Diberikan Kepada **Maria Monika Lika** Atas Prestasinya sebagai **Juara I Lomba Cerdas Cermat Mewakili Tim Yellow Cheetah Dalam Rangka Memeriahkan Dies Natalis SMA Katolik Suria Atambua Ke-64.** Terakreditasi A" Suria. Rm. Drs. Benyamin Seran, Pr., MA. Tertanggal 03 Oktober 2022.

6. Bahwa untuk melakukan Perubahan Penulisan **Nama Anak PEMOHON** pada **Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 5304-LT-17072017-0292** dan **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 5304181012062032** dari sebelumnya **Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006** untuk dapat dirubah menjadi **Maria Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006** dengan mengacu pada semangat, Pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

**"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat PEMOHON.**

7. Bahwa sebagaimana berdasarkan semangat dalam Amanat Peraturan Perundang – Undangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang





Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada **Point. 6 (Enam)** diatas serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan untuk melakukan perubahan penulisan **Nama** Anak **PEMOHON** tersebut diatas guna untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Anak **PEMOHON** maka dengan ini terlebih dahulu **PEMOHON** mengajukan **PERMOHONAN PERUBAHAN PENULISAN NAMA** anak **PEMOHON** dengan maksud dan tujuan untuk mendapatakan penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tempat **PEMOHON**.

8. Bahwa sebagaimana alasan yang telah **PEMOHON** uraikan diatas dengan mendapatkan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB sehingga atas Penetapan tersebut dapat menjadi dasar bagi Anak **PEMOHON/PEMOHON** sekaligus menjadi acuan bagi **Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu** untuk melakukan Perubahan Penulisan **Nama** Anak **PEMOHON** pada **Akta Kelahiran** dan **Kartu Keluarga (KK)** sebagaimana tersebut diatas yang telah dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu**.

9. Bahwa mengingat **Permohonan Perubahan Nama** yang diajukan dalam Perkara ini adalah bersifat untuk mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagai generasi yang merupakan sumber daya manusia penerus bangsa sebagaimana pada tahun 1990 Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (**UN Convention on The Rights of The Child**) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak - Hak Anak yang telah tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57 tertanggal 25 Agustus 1990 yang selanjutnya disebut Keppres 36/1990). Dengan ratifikasi tersebut, Negara Indonesia secara teknis telah mengikatkan diri secara sukarela pada ketentuan - ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak dengan meletakkan salah satu prinsip utama yakni prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (**the best interests of the child**) Sebagai suatu dasar yang melandasi seluruh hak - hak anak sehingga segala pertimbangan yang utama dan terutama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut kepentingan hukum terhadap seorang anak harus menggunakan Prinsip - prinsip perlindungan anak sebagaimana sesuai dengan Amanat Undang - Undang Nomor 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 :

*tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946 yang selanjutnya disebut Undang - Undang Perlindungan Anak, sehingga Wajib Hukumnya Untuk mengabulkan Permohonan Perubahan Nama ini*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini **PEMOHON** memohon dengan segala hormat terhadap **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Cq Majelis Hakim** Yang Memeriksa Perkara ini, untuk dapat kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Anak **PEMOHON/PEMOHON** untuk merubah penulisan **Nama** pada **Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 5304-LT-17072017-0292** dan **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 5304181012062032**. Dari sebelumnya **Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006** dirubah menjadi **Maria Monika Lika** lahir di **Henes** pada tanggal 01 Juli 2006 untuk disesuaikan dengan Nama yang tertera pada **Ijazah Sekolah Dasar Katolik Henes dengan Nomor : DN-Dd/060138158**, dan **Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPS Swasta Adisucipto Penfui Kota Kupang dengan Nomor : DN-24/D-8SMP/K13/2932919**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan penulisan **Nama Anak PEMOHON** pada **Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 5304-LT-17072017-0292** dan **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 5304181012062032** dari sebelumnya **Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006** dirubah menjadi **Maria Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006**. untuk disesuaikan dengan Nama yang tertera pada **Ijazah Sekolah Dasar Katolik Henes dengan Nomor: DN-**

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No 98/Pdt.P/2024/ PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dd/060138158, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPS Swasta Adisucipto Penfui Kota Kupang dengan Nomor : DN-24/D-8SMP/K13/2932919 .

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada **PEMOHON**;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304181012062032 atas nama Kepala Keluarga Paulus Tes tanggal 14 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-17072017-0292 atas nama Monika Lika tertanggal 17 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Katolik Henes Nomor DN- Dd/06 0138158 tertanggal 4 Juni 2018 atas nama Maria Monika Lika, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Swasta Adisucipto Penui Kota Kupang Nomor DN-24/D-SMP/K13/ 2932919 tertanggal 19 Juni 2021 atas nama Maria Monika Lika, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Buku Permandian atas nama Maria Monika Lika, Nomor 31.700 yang dikeluarkan oleh St. Gerardus Nualain Kab. Belu, Tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Piagam Penghargaan atas nama Maria Monika Lika tertanggal 20 Desember 2021 oleh Kepala SMAK "Terakreditasi A" Suria, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Piagam Penghargaan atas nama Maria Monika Lika tertanggal 21 Juni 2022 oleh Kepala SMAK "Terakreditasi A" Suria, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Piagam Penghargaan atas nama Maria Monika Lika tertanggal 03 Oktober oleh Kepala SMAK "Terakreditasi A" Suria, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304180107680011 atas nama Paulus Tes, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Ana Maria Lidia Mau:**

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena karena Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ingin menambah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-17072017-0292 dan Kartu Keluarga Nomor 5304181012062032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dengan nama yang tercetak yakni: "Monika Lika" dan Pemohon ingin menggantikan nama tersebut menjadi "**Maria Monika Lika**" sesuai dengan surat Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah **Maria Monika Lika** sesuai dengan surat Ijazah SD dan Ijazah SMP anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan adminitrasi surat-surat penting anak Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada identitas anak Pemohon terkait dengan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tinggal di Purkou, RT.003, RW.002, Desa

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No 98/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henes, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, NTT, sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga;

- Bahwa orang tua orang tua Pemohon bernama Paulus Tes (Ayah) dan Almh. Yosefina Bui (Ibu);
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data anak Pemohon di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi ke-1 (kesatu) tersebut Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi **Zakarias Mau**:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena karena Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ingin menambah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-17072017-0292 dan Kartu Keluarga Nomor 5304181012062032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dengan nama yang tercetak yakni: "Monika Lika" dan Pemohon ingin menggantikan nama tersebut menjadi "**Maria Monika Lika**" sesuai dengan surat Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon;;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah **Maria Monika Lika** sesuai dengan surat Ijazah SD dan Ijazah SMP anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan adminitrasi surat-surat penting anak Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada identitas anak Pemohon terkait dengan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tinggal di Purkou, RT.003, RW.002, Desa Henes, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, NTT, sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga;
- Bahwa orang tua orang tua Pemohon bernama Paulus Tes (Ayah) dan Almh. Yosefina Bui (Ibu);
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data anak Pemohon di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No 98/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Kuasa Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Ana Maria Lidia Mau** dan Saksi **Zakarias Mau**, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulus Tes, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Purkou, RT. 003, RW. 002, Desa Henes, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, NTT, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No 98/Pdt.P/2024/ PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah “Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya”, Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan primai selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memberi ijin kepada Anak PEMOHON/PEMOHON untuk merubah penulisan Nama pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 5304-LT-17072017-0292 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304181012062032. Dari sebelumnya Monika Lika lahir di Henes pada tanggal 01 Juli 2006 dirubah menjadi Maria Monika Lika lahir di Henes pada tanggal 01 Juli 2006 untuk disesuaikan dengan Nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Katolik Henes dengan Nomor : DN-Dd/060138158, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPS Swasta Adisucipto Penfui Kota Kupang dengan Nomor : DN-24/D-8SMP/K13/2932919 .”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan dari bukti surat P.1 dan P.2, tertulis atas nama Monika Lika, sedangkan bukti surat P.3 dan P.4 tertulis atas nama Maria Monika Lika;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan nama sehingga pemohon menghendaki ditambah nama anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran (Vide bukti P.1 dan P.2), tertulis atas nama **Monika Lika**, dirubah sesuai bukti surat P.3 dan P.4 menjadi nama **Maria Monika Lika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi bahwa nama sebenarnya pemohon adalah **Maria Monika Lika**, sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan penulisan **Nama Anak PEMOHON pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 5304-LT-**

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No 98/Pdt.P/2024/ PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17072017-0292 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304181012062032 dari sebelumnya **Monika Lika** lahir di **Henes** pada tanggal **01 Juli 2006** dirubah menjadi **Maria Monika Lika** lahir di **Henes** pada tanggal **01 Juli 2006**. untuk disesuaikan dengan Nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Katolik Henes dengan Nomor: DN- Dd/060138158, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPS Swasta Adisucipto Penfui Kota Kupang dengan Nomor : DN-24/D-8SMP/K13/2932919;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan berdasarkan bukti surat maupun saksi- saksi, nama sebenarnya Pemohon adalah **Maria Monika Lika** dan masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama, maka menurut Hakim petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang teruntukan untuk keperluan itu ” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) oleh karena Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (bukti P-1 dan P2 ) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengeirim salinan penetapan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan, dengan demikian menurut Hakim petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 (lima) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No 98/Pdt.P/2024/ PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon pada **Akta Kelahiran** dengan **Nomor: 5304-LT-17072017-0292** dan **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor: 5304181012062032**, dari sebelumnya **Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006** dirubah menjadi **Maria Monika Lika** lahir di **Henes** pada tanggal 01 Juli 2006 untuk disesuaikan dengan Nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Katolik Henes dengan Nomor : DN-Dd/060138158, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPS Swasta Adisucipto Penfui Kota Kupang dengan Nomor : DN-24/D-SMP/K13/2932919.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon pada **Akta Kelahiran** dengan **Nomor: 5304-LT-17072017-0292** dan **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor: 5304181012062032** dari sebelumnya **Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006** dirubah menjadi **Maria Monika Lika** lahir di **Henes** pada **tanggal 01 Juli 2006**, untuk disesuaikan dengan Nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Katolik Henes dengan Nomor: DN- Dd/060138158, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPS Swasta Adisucipto Penfui Kota Kupang dengan Nomor : DN-24/D-SMP/K13/2932919.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggreni Helmina Malelak, S.H

Junus Dominggus Seseli, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran - Rp30.000,00,-

ATK - Rp60.000,00,-

PNBPPanggilan - Rp10.000,00,-

Redaksi - Rp10.000,00,-

Materai - Rp10.000,00,-

J u m l a h - Rp120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)